



**P U T U S A N**  
**Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Akmalul Basyar Bin Mahlil Efendi;
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lam Ue Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/I/Res.4.2/2020/Sat Res Narkoba tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Jl. Sultan Salahuddin No.07 Dusun Hanan I Gampong Bitay Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 204/Pis.Sus/2020/PN Jth tanggal 03 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. AKMALUL BASYAR Bin MAHLIL EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 5 (lima) paket kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Methamphetamine atau biasa disebut sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru;
    - 1 (satu) unit dompet kecil warna hitam biru;
    - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dari botol air mineral dilengkapi kaca pirek
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000;- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoi*) dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa M. Akmalul Basyar Bin Mahlil Efendi, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang mengadilinya, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa metamfetamina berbentuk Kristal warna putih (biasa disebut shabu-shabu) seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram, yang dilakukan oleh ianya terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar adaseseorang yaitu terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu, kemudian saksi Afrijal Putra dan Saksi Riza Kurniawan (keduanya Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Besar) melakukan penyelidikan dan pengintaian di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dan setibanya ditempat tersebut tepatnya di sebuah rumah, setelah memastikan bahwa informasi tersebut benar kedua saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa. Kemudian langsung menangkap terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah sedang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina atau biasa disebut sabu dengan menggunakan alat hisap disebut bong yang terbuat dari botol minuman air mineral. Kemudian saksi dari Kepolisian melakukan penyisiran dan pencarian barang bukti, dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan kaca pirek milik terdakwa, petugas Kepolisian juga berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil metamfetamina atau biasa disebut sabu dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil metamfetamina atau biasa disebut sabu dalam lemari pakaian yang berada dalam dompet warna biru yang semuanya milik terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui sedang menggunakan metamfetamina atau biasa disebut sabu bersama dengan cara dihisap menggunakan bong, terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis metamfetamina atau biasa disebut sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari sdr.si

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gam (nama panggilan / DPO) dengan cara memesan melalui Handphone milik terdakwa. bahwa terdakwa juga mengatakan setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk memudahkan terdakwa dalam pemakaian sabu tersebut dan lebih hemat. Juga turut diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia milik terdakwa. Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan untuk hal tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar untuk pengusutan lebih lanjut. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa setelah dianalisis di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3842/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan penimbangan di PT. Pos Indonesia Kota Jantho barang bukti sabu tersebut berat keseluruhan 0,74 gr (nol koma tujuh puluh empat gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 16 Januari 2020 yang dilakukan oleh Iskandar selaku Kepala Pos Kota Jantho serta disaksikan oleh Penyidik dari Polres Aceh Besar dan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U  
KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. Akmalul Basyar Bin Mahlil Efendi, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Januari tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang mengadilinya, melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa metamphetamina berbentuk Kristal warna putih (biasa disebut shabu-shabu), yang dilakukan oleh ianya terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar adaseseorang yaitu terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis Metamphetamina atau biasa disebut sabu, kemudian saksi Afrijal Putra dan Saksi Riza Kurniawan (keduanya Anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Besar)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan penyelidikan dan pengintaian di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dan setelahnya ditempat tersebut tepatnya di sebuah rumah, setelah memastikan bahwa informasi tersebut benar kedua saksi langsung masuk ke dalam rumah terdakwa. Kemudian langsung menangkap terdakwa yang sedang duduk di dalam rumah sedang menggunakan Narkotika jenis Metamphetamina atau biasa disebut sabu dengan menggunakan alat hisap disebut bong yang terbuat dari botol minuman air mineral. Kemudian saksi dari Kepolisian melakukan penyisiran dan pencarian barang bukti, dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dan kaca pirek milik terdakwa, petugas Kepolisian juga berhasil menemukan 2 (dua) paket kecil metamphetamina atau biasa disebut sabu dalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket kecil metamphetamina atau biasa disebut sabu dalam lemari pakaian yang berada dalam dompet warna biru yang semuanya milik terdakwa. Setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui sedang menggunakan metamphetamina atau biasa disebut sabu bersama dengan cara dihisap menggunakan bong, terdakwa juga mengakui bahwa Narkotika jenis metamphetamina atau biasa disebut sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari sdr.si Gam (nama panggilan / DPO) dengan cara memesan melalui Handphone milik terdakwa. bahwa terdakwa juga mengatakan setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket untuk memudahkan terdakwa dalam pemakaian sabu tersebut dan lebih hemat. Juga turut diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia milik terdakwa. Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan / Departemen Kesehatan untuk hal tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar untuk pengusutan lebih lanjut. Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis sabu milik terdakwa setelah dianalisis di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3842/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga dilakukan analisis terhadap urine terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka No. Lab :R/42/I/YAN.2.4/2019/Rs.Bhy tanggal 01 Januari 2020 dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan di PT. Pos Indonesia Kota Jantho barang bukti sabu tersebut berat keseluruhan 1,15 gr (satu koma lima belas gram) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Maret 2019 yang dilakukan oleh Iskandar selaku Kepala Pos Kota Jantho serta disaksikan oleh Penyidik dari Polres Aceh Besar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Afrizal Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah terdakwa di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, bersama rekan saksi yang bernama Riza Kurniawan dan beberapa orang teman saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar
- Bahwa Saksi ersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mana cirri-cirinya adalah terdakwa di duga ada memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Polres Aceh besar melakukan penyelidikan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan Penggerebekan di sebuah rumah yang berada di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk sambil menggunakan Narkotika jenis sabu yang dihisap menggunakan bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan di lokasi tertangkapnya Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan terdakwa dan juga ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam lemari baju Terdakwa yang totalnya Berat Bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi juga menyita 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru, 1 (satu) unit hp nokia putih, 1 (Satu) buah alat isap sabu (bong ) lengkap dengan kaca pirex dari Terdakwa yang ditemukan dari lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut sebagai milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan terdakwa membagi-bagikan membagi-bagikan sabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 5 paket adalah untuk terdakwa jual lagi dan ada juga untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Methampetamina yang biasa disebut sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp.400.00,-(empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sigam (panggilan / DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sat diperiksa, terdakwa mengatakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh terdakwa sendiri dengan cara dihirup asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) kemudian di hisap;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau tanpa indikasi medis untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Kepolisian;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Riza Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah terdakwa di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, bersama rekan saksi yang bernama Afrizal Putra dan beberapa orang teman saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mana cirri-cirinya adalah terdakwa di duga ada memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi dari Polres Aceh besar melakukan penyelidikan kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan Penggerebekan di sebuah rumah yang berada di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar, dimana pada saat itu terdakwa sedang duduk sambil menggunakan Narkotika jenis sabu yang dihisap menggunakan bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan di lokasi tertangkapnya Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan terdakwa dan juga ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam lemari baju

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang totalnya Berat Bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi juga menyita 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru, 1 (satu) unit hp nokia putih, 1 (Satu) buah alat isap sabu (bong ) lengkap dengan kaca pirex dari Terdakwa yang ditemukan dari lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan terdakwa membagi-bagikan membagi-bagikan sabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 5 paket adalah untuk terdakwa jual lagi dan ada juga untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Methamphetamine yang biasa disebut sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp.400.00,-(empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sigam (panggilan / DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sat diperiksa, terdakwa mengatakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan oleh terdakwa sendiri dengan cara dihirup asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) kemudian di hisap;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau tanpa indikasi medis untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah terdakwa di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil menggunakan Narkotika jenis sabu yang dihisap menggunakan bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan terdakwa dan juga ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam lemari baju Terdakwa yang totalnya mempunyai Berat Bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru, 1 (satu) unit hp nokia putih, 1 (Satu) buah alat isap sabu (bong ) lengkap dengan kaca pirex dari Terdakwa yang ditemukan dari lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdra Si Gam (DPO sebanyak ½ Ji seharga Rp. 400. 000. – (empat Ratus ribu rupiah) pada hari rabu 15 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib ;
- Bahwa sabu tersebut tujuannya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari rabu 15 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib di di dirumah terdakwa di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar terdakwa membagi-bagikan membagi-bagikan sabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 5 paket untuk terdakwa simpan dan sebagaian untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwat tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/42/II/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 1 Januari 2020 yang menerangkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik Terdakwa M Akmalul Basyar Bin Mahlin Efendi;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 07/BAP/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang menyatakan bahwa 5 (lima) plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Methamfetamina atau biasa disebut sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Iskandar Kepala

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.



Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3482/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa yaitu 5 (lima) plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Methamphetamine atau biasa disebut sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamphetamine sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah terdakwa di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar karena mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sambil menggunakan Narkotika jenis sabu yang dihisap menggunakan bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral;
- Bahwa terhadap penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan terdakwa dan juga ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam lemari baju Terdakwa yang totalnya mempunyai Berat Bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu, anggota kepolisian juga turut menyita 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru, 1 (satu) unit hp

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nokia putih, 1 (Satu) buah alat isap sabu (bong ) lengkap dengan kaca pirex milik Terdakwa yang ditemukan dari lantai rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra Sigam (DPO) pada hari rabu 15 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib sebanyak ½ Ji seharga Rp. 400. 000. – (empat Ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa membagi-bagikan membagi-bagikan sabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 5 paket;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri dengan cara dihirup asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) kemudian di hisap;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa terhadap Terdakwatelah dilakukan pemeriksaan urine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/42/I/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 1 Januari 2020 yang menerangkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 07/BAP/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang menyatakan bahwa 5 (lima) plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Methampetamina atau biasa disebut sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Iskandar Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar, dan juga telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3482/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa yaitu 5 (lima) plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Methampetamina atau biasa disebut sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah menunjuk kepada subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam hukum pidana subyek hukum tersebut adalah manusia pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa M. Akmalul Basyar Bin Mahlil Efendi;

, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan menyalahgunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum (vide

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 15), sedangkan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” tidak didefinisikan di dalam “Ketentuan Umum” maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdasarkan formulasi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tentang klasifikasi peruntukan Narkotika maupun Narkotika Golongan I, yaitu bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian “Menyalahgunakan” artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah terdakwa di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar karena mengonsumsi Narkotika jenis sabu, yang mana pada saat Terdakwa ditangkap adalah sedang duduk sambil menggunakan Narkotika jenis sabu yang dihisap menggunakan bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol air mineral;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat diketahui ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan terdakwa dan juga ditemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu didalam lemari baju Terdakwa yang totalnya mempunyai Berat Bruto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) Gram yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Bahwa selain narkotika jenis sabu tersebut turut disita juga dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru, 1 (satu) unit hp nokia putih, 1 (atu) buah alat isap sabu (bong ) lengkap dengan kaca pirex milik Terdakwa yang ditemukan dari lantai rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra Sigam (DPO) pada hari rabu 15 Januari 2020 sekira pukul 13.00 wib sebanyak  $\frac{1}{2}$  Ji seharga Rp. 400. 000. – (empat Ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa membagi-bagikan membagi-bagikan sabu tersebut dari 1 (satu) paket menjadi 5 paket yang dilakukan Terdakwa agar Terdakwa selanjutnya mudah dalam mengkonsumsinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/42/II/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 1 Januari 2020 yang menerangkan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik Terdakwa. Bahwa terhadap barang bukti juga telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor 07/BAP/2020 tanggal 16 Januari 2020, yang menyatakan bahwa 5 (lima) plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Methampetamina atau biasa disebut sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Iskandar Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar, dan juga telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3482/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti milik terdakwa yaitu 5 (lima) plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Methampetamina atau biasa disebut sabu dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina



sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pada saat penangkapan sedang menghisap sabu, yang mana diketahui cara Terdakwa menghisap sabu tersebut adalah dengan cara dihirup asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) kemudian di hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah disalahgunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah lama dengan cara dihirup asapnya dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) kemudian di hisap. Adapun dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan telah Terdakwa salah gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terbukti bahwa unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi atas diri Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan Peraturan Pelaksananya, maka bagi Hakim terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 Tahun 2010 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil yang berisikan kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang bersifat terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangnya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. Akmalul Basyar Bin Mahlil Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket kecil yang berisikan kristal bening berupa Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) lengkap dengan kaca pirek;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh Saptika Handhini S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah S.H. dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafril, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Ronald R Siagian, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah S.H.

Saptika Handhini, S.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Panitera Pengganti,

Syafril, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Jth.